

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK REKLAME BILLBOARD DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

NEZA HAYU SUCI PRATIWI

2101051008



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK REKLAME BILLBOARD DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG****OLEH****NEZA HAYU SUCI PRATIWI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas Pajak Reklame Billboard Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah provinsi Lampung dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi lampung belum termasuk kriteria “efektif”, terbukti dengan target dan penerimaan Pajak Reklame yang cenderung belum mencapai target sebesar 58,41% pada tahun 2019, 82,98% pada tahun 2020, 87,84% pada tahun 2021, dan 93,18% pada tahun 2022. Walaupun penerimaan pajak mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, nyatanya sampai saat ini belum mencapai target yang telah ditentukan. Dalam upaya meningkatkan Pajak Reklame Billboard, Pemerintah Daerah sebaiknya lebih gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan bertindak tegas kepada wajib pajak yang measih belum melunasi kewajibannya dalam membayar pajak.

Kata Kunci : *Penagihan Pajak, Pajak Reklame Billboard, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung*

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK REKLAME BILLBOARD DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

NEZA HAYU SUCI PRATIWI

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A. Md.)**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK REKLAME
BILLBOARD DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Neza Hayu Suci Pratiwi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051008

Program Studi : DIII Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui
Ketua program studi**

**Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19740312 200112 1003**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002**

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua Penguji : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.

**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 07 Juni 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK REKLAME BILLBOARD DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Juni 2024



Memberi Pernyataan

Neza Hayu Suci Pratiwi

NPM 2101051008

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Neza Hayu Suci Pratiwi. Penulis lahir pada tanggal 23 Mei 2003 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Agus Tiyanto dan Ibu Yeni Ekasari.

Pendidikan yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. PAUD Al-Amanah, Lulus Pada Tahun 2008
2. Tk taruna Jaya, Lulus Tahun 2009
3. SD Negeri 1 Perumnas Way Halim, Lulus pada tahun 2015
4. SMP Negeri 21 Bandar Lampung, Lulus pada Tahun 2018
5. SMA Negeri 15 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2021

Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur vokasi. Pada Januari 2024, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah (BAPEND) Kota Bandar Lampung yang berada di Jalan Dokter Susilo No. 2, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung selaku Sekretaris Dinas 4 yaitu Hubungan Masyarakat, Sosial, dan Politik pada tahun 2023, dan aktif di Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.

Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

*“Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena dalam mimpi besar terdapat
kekuatan untuk mewujudkannya”*

(B. J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdullilahirobbil'alamin

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda Agus Tiyanto dan Ibunda Yeni Ekasari

yang selalu mendukungku secara moril maupun materiil serta selalu mengasihi dan mendoakanku setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terimakasih atas jasa-jasa yang telah kalian berikan hingga saya sudah sampai di tahap ini.

Seluruh keluarga besar

Yang selama ini memberikan doa, nasihat, dan motivasi yang tiada henti.

Almamaterku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Alhamdulillah segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat, karunia serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak Reklame Billboard Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma III Perpajakan pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Lapangan yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, dukungan, motivasi semangat dan sumbangan pemikiran kepada penulis demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dosen Penguji atas bimbingan, ilmu yang bermanfaat, saran, dan motivasi kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan Pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Ayah dan Ibu tercinta, Agus Tiyanto dan Yeni Ekasari. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, pengorbanan yang diberikan, serta doa yang tiada henti untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya.

7. Adik-adikku, Shifa Ramezha Alya dan Auta Latisha Aqueena. Terimakasih atas canda tawa dan dukungan selama penulisan Tugas Akhir ini.
8. Teruntuk Zainal Arifin. Terimakasih sudah selalu ada untuk memberikan semangat, doa, dukungan, bantuan serta senantiasa mendengarkan keluh kesahku selama penulisan Tugas akhir ini.
9. Sahabatku tersayang, Nadira Azzahra Evania Putri. Terimakasih sudah selalu ada untuk memberikan semangat, doa, dukungan, bantuan serta senantiasa mendengarkan keluh kesahku selama penulisan Tugas akhir ini.
10. Teman-teman sekelasku, Terimakasih sudah selalu ada untuk memberikan semangat, doa, dukungan, bantuan selama Penulisan Tugas Akhir ini.
11. Seluruh teman-teman Diploma Perpajakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya selama ini.
12. Seluruh teman-teman Presidium dan Staff BEM FEB Universitas Lampung yang telah memberikan semangat dan dukungannya selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Terimakasih untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga segala bantuan, dukungan, bimbingan dan doa yang diberikaan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 07 Juni 2024

Penulis,

Neza Hayu Suci Pratiwi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan senantiasa membimbing hati dan jiwa ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan niat dan semangat untuk sedikit memberikan bantuan terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya Perpajakan. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 07 Juni 2024

Neza Hayu Suci Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengetahuan Umum tentang Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	6
2.2 Pajak Daerah.....	7
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	7

2.2.2	Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	7
2.3	Pajak Reklame.....	8
2.3.1	Pengertian Pajak Reklame.....	8
2.3.2	Objek Pajak.....	8
2.3.3	Subjek Pajak Reklame.....	10
2.3.4	Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	10
2.4	Reklame Billboard.....	12
2.4.1	Fungsi Reklame Billboard.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....		13
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	13
3.2	Jenis Data.....	13
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.4	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung.....	14
3.4.1	Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	15
3.4.2	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung.....	15
3.4.3	Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung.....	16
3.4.4	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung.....	22
3.5	Analisis Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Reklame.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		24
4.1	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	24
4.2	Tingkat Ketercapaian Pajak Reklame Billboard dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.....	24
4.3	Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Billboard.....	25

4.4	Hambatan-Hambatan Dalam Penagihan Pajak Reklame Billboard Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	26
4.5	Tahapan Dalam Penagihan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	26
BAB V PENUTUP.....		28
5.1	Kesimpulan.....	28
5.2	Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....		30
LAMPIRAN.....		31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame 2019-2022.....	3
Tabel 3. 1 Kriteria Tingkat Efektivitas Pajak Reklame.....	23
Tabel 4.2.1 Tingkat Ketercapaian Pajak Reklame Billboard di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2022.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 . Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung atau Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung.....	14
Gambar 4. 1 Bagan Alur Sistem Penagihan Pajak Reklame di BAPENDA Kota Bandar Lampung.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016..	34
Lampiran 2 Surat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022.....	35
Lampiran 3 Surat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011.....	36
Lampiran 4 Surat Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014.....	37
Lampiran 5 Surat Tagihan Pajak Reklame.....	38
Lampiran 6 Foto Kegiatan Saat Melakukan Kegiatan PKL di BAPENDA.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran pada rakyatnya. Indonesia adalah salah satu negara berkembang secara terus-menerus melakukan Pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan menjadi salah satu hal penting bagi sebuah negara. Pembangunan memberikan banyak manfaat bagi warga negara di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan lain lain. Pembangunan dilakukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan kompleks yang ada di Indonesia, seperti permasalahan terkait kemiskinan, Pendidikan, dan Kesehatan anak, pengangguran, sarana dan fasilitas sosial, serta musibah dan bencana alam yang sering terjadi. Dalam pelaksanaan pembangunan tidak selalu berjalan lancar, hal ini dikarenakan adanya hambatan dan tantangan dan tantangan yang mampu menghalangi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Salah satu hambatan dan tantangan yang sering kali menghiasi jalannya pembangunan yaitu biaya pembiayaan.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, dan harmonisasi. Pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi yang terbagi menjadi lima jenis pajak: 1) Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4) Pajak Air Permukaan; 5) Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi 11 jenis pajak yang terdiri dari; 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan; 7) Pajak Parkir; 8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak Sarang Walet; 10) Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan; dan 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Saputera dan Pandoyono (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan lebih memperhatikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti retribusi daerah. Artinya semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka laju pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame merupakan pajak yang di peroleh dari reklame. Besarnya Pajak Reklame juga bergantung pada prosedur dan tata cara penagihan atau pemungutan sehingga akan menghasilkan besarnya Pajak Reklame yang maksimal. Pajak Reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Pajak Reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Sumber pendapatan daerah dari Pajak Reklame dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, Dengan demikian, Pajak Reklame mampu memaksimalkan potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka menyanggah identitas sebagai suatu kota, Pembangunan pusat bisnis dan perbelanjaan di Kota Bandar Lampung meningkat semakin pesat pada setiap tahunnya. Para pengusaha berlomba-lomba untuk membuka bisnis di Kota Bandar Lampung baik berbasis barang maupun jasa berbasis perhotelan, rumah makan, swalayan, dan lainnya. Banyaknya jenis usaha tersebut juga mendorong meningkatnya penggunaan reklame dalam rangka untuk memperlihatkan kepada public produk atau jasa yang di tawarkan. Di Kota Bandar Lampung, secara kasat mata penggunaan jasa reklame semakin kian meningkat disepanjang jalan kota. Dengan begitu maka pajak reklame dapat menjadi salah satu potensi besar dalam penerimaan pendapatan pajak daerah di Kota Bandar Lampung.

Dalam hal ini juga, bahwasanya pendapatan pajak reklame sering mengalami kenaikan dan penurunan. Disamping kenaikan yang terjadi, nyatanya sampai saat ini pajak reklame belum mencapai target pendapatan yang telah ditentukan.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame 2019-2022

Tahun Pajak	Target Pajak Reklame	Realisasi	Persentase Capaian
2019	41.000.000.000.	23.951.081.612	58,41%
2020	31.000.000.000	25.725.114.010	82,98%
2021	31.000.000.000	27.233.375.813	87,84%
2022	31.000.000.000	28.888.722.160	93,18%

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2024)

Adapun penyebab ketidakcapaian target tersebut dikarenakan adanya kegiatan penunggakan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Penunggakan pajak merupakan aktivitas penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar. Kurangnya kesadaran wajib pajak di Kota Bandar Lampung menjadi alasan utama kegiatan penunggakan pajak reklame yang menyebabkan pendapatan Kota Bandar Lampung berkurang dan jumlah target yang semestinya (Sulaiman, 2021).

Salah satu jenis objek pajak yang tertunggak adalah jenis billboard. Reklame jenis billboard di Kota Bandar Lampung merupakan jenis reklame dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan jenis reklame lainnya. Oleh karena itu, jenis reklame ini menjadi objek pajak reklame tertunggak terbanyak. Banyaknya objek pajak reklame tertunggak dan besarnya nilai tunggakan pajak reklame membuktikan bahwa rendahnya rasa kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak reklame memiliki pengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak reklame. Dalam rangka mengatasi permasalahan berkembangnya nilai tunggakan pajak reklame, maka Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung melakukan Tindakan penagihan pajak dengan menerapkan dan memberi kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat. Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki pendapatan yang cukup besar adalah melalui pajak reklame salah satunya jenis billboard. Dengan demikian, perlu ada perhatian pemerintah yang cukup besar terhadap pajak reklame.

Berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame menerangkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak reklame dapat dilakukan dengan surat penagihan pajak daerah, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan.

Dari uraian diatas maka kegiatan penagihan pajak reklame sangat penting dilakukan guna mengatasi permasalahan penunggakan pajak reklame khususnya pada reklame jenis billboard yang ada di Kota Bandar Lampung. Dengan dilakukannya penagihan pajak, maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para wajib pajak agar lebih taat dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak reklame untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota bandar Lampung. Berdasarkan point tersebut, maka penulis hendak memfokuskan penelitian kepada efektifitas penagihan pajak reklame jenis billboard demi meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Efektivitas Penagihan Pajak Reklame Billboard dalam meingkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian, antara lain yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak reklame billboard dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak reklame billboard pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di sebutkan diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak reklame billboard dalammeningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam pelaksanaan penagihan pajak reklame billboard pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian Laporan Akhir ini dapat menjadi acuan untuk mahasiswa menyelesaikan laporan akhirnya dan juga menjadi manfaat bagi berbagai pihak seperti:

1. Bagi Pembaca
 - a. Dapat sebagai sumber acuan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
 - b. Sebagai sumber pengetahuan dan informasi terkait pajak reklame.
2. Bagi Instansi

Dapat membantu memberikan informasi berkenaan dengan pajak reklame sebagai Upaya meningkatkan pendapatan daerah.
3. Bagi Kaum Akademis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, lebih mengenal dunia kerja dan mendapatkan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Pajak reklame.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam bukunya mendefinisikan pengertian pajak yaitu Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assessment Sytem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Metode pemungutan pajak yang memberikan wajib pajak untuk memilih kewajiban pajak tahunannya sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Suatu teknik pemungutan pajak yang memberikan pihak ketiga untuk memperkirakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor:
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Reklame

2.3.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang diberikan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat, benda, atau media yang dirancang dengan bentuk dan corak untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, dan untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau suatu badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh khalayak umum (Marihot,2013). Reklame merupakan media yang mempunyai kekuatan menarik yang ditujukan kepada masyarakat umum, hal ini dilakukan biasanya oleh produsen atau pedagang untuk mempromosikan objek dagangannya Pemungutan pajak reklame diserahkan kepada secara penuh kepada kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.3.2 Objek Pajak

Objek pajak merupakan suatu sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Pada pajak reklame, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, objek pajak reklame terletak pada semua penyelenggaraan reklame yang terdiri dari, yaitu

1. Objek Pajak Reklame

- a. Reklame billboard merupakan reklame yang terbuat dari kayu, papan, seng, vynil, alumunium, fiberglass, batu, kaca, tembok atau beton, logam maupun bahan lain sejenisnya yang dipasang dengan cara digantungkan atau ditempel pada suatu bangunan diatas jalan didalam saranan dan prasarana kota
- b. Reklame *megatron/ videotron/ LED* merupakan reklame yang menggunakan layar monitor
- c. Reklame kain merupakan reklame jenis reklame berbahan dasar kain untuk memajangkan gambar, lukisan, dan/ tulisan yang dipasang dengan cara digantungkan maupun ditempel baik secara horizontal maupun vertikal
- d. Reklame melekat, stiker merupakan reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, dan tulisan berbentuk lembaran lepas yang dipasang dengan cara ditempelkan pada suatu benda
- e. Reklame selebaran merupakan reklame berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan
- f. Reklame berjalan (kendaraan) merupakan reklame berupa lukisan, gambar, dan tulisan yang dipasang pada kendaraan bergerak
- g. Reklame udara merupakan reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan laser, gas, pesawat udara, dan lainnya
- h. Reklame apung merupakan reklame yang berada di permukaan air yang memuat gambar, lukisan, maupun tulisan
- i. Reklame suara merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dengan menggunakan perantaraan alat
- j. Reklame peragaan merupakan reklame yang ditampilkan dengan cara memperagakan suatu barang tanpa disertai suara.

2. Bukan Objek Pajak Reklame

- a. Reklame yang diselenggarakan melalui internet, televisi, radio, warta harian, mingguan maupun bulanan, dan sejenisnya
- b. Merek/label produk yang merekat pada barang yang digadangkan
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang didalam area tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak melebihi 0,25 meter persegi
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat maupun daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Persatuan Bangsa- Bangsa
- e. Perwakilan Konsulat, dan Badan/Lembaga yang bernaung dibawahnya
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan keagamaan seperti nama tempat ibadah
- g. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial seperti, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya

2.3.3 Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame atau pihak yang dikenakan pajak reklame. Disamping itu, wajib pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, serta pihak yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan daerah. Penyelenggaraan reklame dapat diselenggarakan secara langsung oleh orang pribadi atau badan yang menjadi wajib pajak, dan diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR). Yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. NSR diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame, NSR dihitung berdasarkan:

- a. Besarnya biaya pemesanan reklame,
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame,
- c. Lama pemasangan reklame,
- d. Nilai strategis lokasi,
- e. Jenis reklame

Pengenaan dasar tarif pajak reklame diatur dalam kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa pada reklame, dan faktor harga pasar pembuatan serta pemasangan reklame. Nilai sewa reklame tersebut dihitung dengan memperhatikan nilasi dasar reklame dengan berdasarkan beberapa komponen seperti waktu lamanya pemasangan, lokasi penempatan, jenis reklame, bahan yang digunakan, dan ukuran reklame. Perhitungan nilai sewa reklame dihitung dengan berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dengan Nilai Strategis Lokasi (NSL). Berikut ini perhitungan Nilai Sewa Reklame, yaitu:

$$NSR = NJOPR + (\text{Nilai Strategis Lokasi} \times NJOPR)$$

Perhitungan tarif pajak reklame dilakukan setelah nilai sewa reklme sudah diperhitungkan. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, menetapkan tarif pajak reklame sebesar 25%. Pada reklame yang bersifat mempromosikan rokok dan minuman alkohol maka tarif pajak ditambah senilai 50% dari nilai pokok pajak, sedangkan pada reklame yang tidak berisi iklan tetapi hanya mencantumkan gambar yang bersifat promotif maka dikenakan tarif pajak 30% dari nilai pajak normal yang dihitung perbulan.

2.4 Reklame Billboard

Menurut Damas (2017) Billboard adalah jenis reklame yang terbuat dari rangka, seperti besi, kayu, atau sejenisnya. Billboard merupakan media iklan luar ruang (*outdoor advertising*) yang paling banyak digunakan. Reklame jenis billboard bentuknya seperti poster berukuran besar, yang sering diletakkan tinggi ditempat yang ramai dilewati orang.

2.4.1 Fungsi Reklame Billboard

fungsi reklame billboard adalah:

1. Sebagai media iklan luar ruang.
2. Sebagai media promosi produk.
3. Sebagai media penyebaran informasi.
4. Mempermudah khalayak luas untuk mengenali produk yang dipromosikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Dokter Susilo No. 2 Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 09 Januari sampai dengan 29 Februari 2024.

3.2 Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder. Data Sekunder diartikan sebagai jenis data dari orang kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau didapatkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, seperti data Realisasi Pendapatan Pajak Reklame serta Data Tunggakan Pajak Reklame billboard. Pada penelitian ini data sekunder didapatkan melalui Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan berita yang berkaitan dengan kegiatan penagihan pajak reklame di Kota Bandar Lampung. Pemilihan data-data tersebut mencakup laporan yang mempunyai kesamaan lingkup penelitian dengan batas penerbitan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada dokumen resmi, data sekunder yang dimaksudkan berupa kebijakan pemerintah yang tertulis dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Sedangkan, pada berita pengambilan data sekunder dilakukan dengan mengambil berita-berita yang sesuai dengan topik permasalahan Pajak Reklame.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Metode Pengamatan (observasi)

Metode Observasi ini merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan adengan cara terjun langsung ke lapangan.

2. Metode Wawancara

Metode Wawancara ini merupakan salah satu Teknik pengumpulan data penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Penulis mewawancarai Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang atau pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung khususnya di Sub Bidang Pajak Reklame.

3. Metode Kepustakaan

Metode ini merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dengan cara mencari sumber-sumber dari buku dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam laporan akhir untuk mendapatkan suatu informasi.

3.4 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung



Gambar 3.1 . Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung atau Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung.

3.4.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Badan Pendapatan Daerah atau yang disingkat BAPENDA adalah organisasi yang berada dibawah pemerintah provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dan perimbangan. Pada awal Januari 2017 menurut peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan kontribusi Tingkat daerah Kota Bandar Lampung menetapkan pergantian nama dari Dinas Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota (BPPRD) Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nomenklatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung.

3.4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program dan Informasi

- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran
 - 2. Seksi Penetapan
 - 3. Seksi Keberatan
- d. Bidang Pajak
 - 1. Seksi Pajak Reklame
 - 2. Seksi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan
 - 3. Seksi Pajak Hotel dan Pajak Lainnya
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 - 1. Seksi Perencanaan dan Ekstensifikasi
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - 3. Seksi Pengolahan data dan Informasi
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - 1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan
 - 2. Seksi Pelaporan
 - 3. Seksi Pembukuan SKPD/RD

3.4.3 Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung

A. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan di bidang administrasi dan kesekretariatan, Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas, yaitu:
 1. Menghimpun dan menginformasikan program dalam anggaran
 2. Mengkompilasi data dan menyiapkan untuk perencanaan program
 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan badan
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan melaksanakan Intensifikasi
 5. Melaksanakan koordinasi dengan bidang – bidang terkait data pelaksanaan program dan kegiatan
- b. Sub Bidang Keuangan dan Aset mempunyai tugas, yaitu:
 1. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, perjalanan dinas, pengadministrasian gaji dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran
 2. Mempersiapkan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran
 3. Mempersiapkan kelengkapan administrasi barang dan aset daerah
 4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
 5. Mempersiapkan bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi relisasi anggaran
 6. Menghimpun dan mengumpulkan data laporan belanja dan pendapatan
- c. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, yaitu:
 1. Melaksanakan administrasi pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan

penyusunan rencana kebutuhan, mutasi disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi, sasaran kerja, kesejahteraan pegawai dan pensiun.

2. Menyusun laporan analisis beban kerja pegawai dan analisis jabatan
3. Membuat program laman (website) sistem perpajakan dan kepegawaian badan
4. Membuat laporan analisis beban kerja dan analisis jabatan

C. Bidang Pajak

Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Pajak mempunyai tugas Badan dibidang pengelolaan pajak, meliputi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak lainnya.

Dalam Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Reklame dan Pajak lainnya mempunyai tugas, yaitu :

1. Menyusun program, kebijakan teknis dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Lainnya
2. Mengkompilasi data Wajib Pajak dalam rangka pendataan, pemungutan dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
3. Menyiapkan surat panggilan dan menyampaikan STPD kepada Wajib Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir yang bermasalah dalam pembayaran Pajak melalui UPT BPPRD Kota Bandar Lampung
4. Menyusun potensi dan target Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak lainnya.

D. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pembukuan dan Penerimaan, Pembukuan SLPD/RD dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pembukuan & Penerimaan :

1. Melaksanakan penyusunan jurnal harian pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame serta Laporan Realisasi Anggaran per UPT BPPRD Kota Bandar Lampung
2. Menyiapkan dan menyusun jurnal harian pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame serta Laporan Realisasi Anggaran per UPT BPPRD Kota Bandar Lampung
3. Menyiapkan bahan/data per jenis pajak sebagai bahan koordinasi dengan UPT dan bidang pajak di lingkup BPPRD Kota Bandar Lampung
4. Melakukan rekonsiliasi penyampaian SPTPD Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Reklame dan Parkir dengan Bidang Pajak dan UPT BPPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan SIAPAD
5. Tersedianya Laporan Realisasi Pendapatan UPT BPPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2019 berbasis harian dan bulanan

b. Sub Bidang Pelaporan

1. Melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
2. Menghimpun data anggaran dan realisasi anggaran pendapatan daerah
3. Melaksanakan penyusunan Laporan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka
4. Menyiapkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah

E. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendaftaran dan penetapan pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pendaftaran, Penetapan, Keberatan dan Angsuran pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang pendaftaran dan Penetapan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pendaftaran
 - 1. Menyusun Program dan Kebijakan Teknis Sub bidang Pendaftaran
 - 2. Mengkoordinasi pelayanan pendaftaran Wajib Pajak melalui Unit Pelayanan Teknis
- b. Sub Bidang Penetapan
 - 1. Memeriksa kelengkapan berkas dan meneliti perhitungan jumlah pajak
- c. Sub Bidang Keberatan
 - 1. Membuat berita hasil pemeriksaan lapangan kemudian Menyusun drama naskah Keputusan
 - 2. Mempersiapkan bahan rumusan kebijakan terkait permohonan yang diajukan
 - 3. Membuat bahan pertimbangan terkait permohonan pengurangan pajak

F. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
 - 1. Menyusun program dan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi
 - 2. Merencanakan pembuatan program, menganalisa kebutuhan dan rencana

kerja sebagai bahan menyusun program dan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi

3. Melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2
 4. Tersedianya informasi program dan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
1. Melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah
 2. Mempersiapkan teknis pengawasan, penertiban dan pengendalian, serta verifikasi lapangan terhadap objek pajak daerah dengan berkoordinasi dengan UPT
 3. Melaksanakan kegiatan audit pajak daerah
 4. Melaksanakan pengawasan operasional perangkat Tapping Box pada Objek Pajak yang dikelola BAPENDA Kota Bandar Lampung
- c. Sub Bidang Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
1. Menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan materi draft peraturan dibidang perpajakan
 2. Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD dengan para Kepala OPD pengelola PAD se kota Bandar Lampung
 3. Membantu pelaksanaan pembinaan dan assistensi perpajakan daerah
 4. Menyiapkan pelaksanaan rapat evaluasi penerimaan PAD dengan instansi/OPD pengelola PAD

3.4.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung

a. Visi

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk kemakmuran rakyat.”

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mengembangkan Masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah, yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi;
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan

3.5 Analisis Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Reklame

Menurut Mahmudi (2016) untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak reklame dirumuskan rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Reklame} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{Target penerimaan pakak reklame}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, target penerimaan pajak reklame merupakan target penerimaan pajak reklame yang harus dicapai dalam satu tahun tertentu,

sedangkan realisasi penerimaan pajak reklame merupakan hasil penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak, dengan melakukan perhitungan tersebut menggunakan laporan realisasi dan target pendapatan yang direncanakan. Cara ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak reklame dengan jumlah target realisasi pajak reklame tahun 2019-2022.

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kriteria Tingkat Efektivitas Pajak Reklame

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penagihan pajak reklame billboard dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak reklame billboard pada tahun 2019-2022 sudah cukup efektif tetapi belum mencapai target realisasi pajak reklame. Tingkat keefektifan bisa dilihat dari perhitungan efektifitas penagihan pajak reklame jika menghasilkan angka atau persentase 100% maka dapat dikatakan efektif, jika persentase dibawah 100% maka dikatakan belum efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak reklame. Tingkat rata-rata Realisasi Pendapatan Pajak reklame dari tahun 2019-2022 sebesar 80,60% yang digolongkan cukup efektif, hasil rata rata tersebut didapat dari besaran presentase pada tahun 2019 sebesar 58,41%, tahun 2020 sebesar 82,98%, tahun 2021 sebesar 87,84%, dan pada tahun 2022 sebesar 93,18%. Adapun ketidakcapaian target tersebut dikarenakan adanya kegiatan penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan ini maka diberlakukannya penagihan pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Hambatan dalam penagihan pajak reklame billboard di Kota Bandar Lampung antara lain:
 - a. Tingkat pengetahuan wajib pajak yang sangat rendah tentang pajak reklame billboard.
 - b. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak.
 - c. Kurangnya keaktifan petugas pendataan dalam melakukan pendataan.
 - d. Lokasi/alamat yang tidak jelas atau kurang akurat dalam penyelenggaraan reklame billboard.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang bisa diberikan peneliti terkait efektivitas penagihan pajak reklame billboard di Kota Bandar Lampung adalah pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung sebaiknya lebih tegas dalam melakukan penagihan dengan menerapkan dan memberi kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah pusat kepada wajib pajak yang masih belum melunasi kewajibannya demi meningkatkan penerimaan daerah dan kesadaran wajib pajak reklame.